

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2009 dan awal 2010, terjadi sebuah masalah yang menggemparkan umat Islam Indonesia karena sebuah penelitian mencatat bahwa 80 persen masjid-masjid yang ada di Indonesia kiblatnya kurang tepat. Bahkan sekitar 320 ribu masjid dari 800 ribu masjid di Indonesia kurang tepat arah kiblatnya, hal ini sesuai data *running* teks Metro TV tanggal 23 Januari 2010.¹ Penelitian tersebut meresahkan masyarakat dan sebagian masjid merubah kiblatnya dengan menggeser atau merubah shaf salat. Hal ini mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat untuk mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 tahun 2010 tentang arah kiblat untuk dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat.² Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan agar tidak membongkar bangunan atau merubah shaf masjid/mushalla di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat. Akan tetapi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat merevisi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 5 tahun 2010.³

¹ Ahmad Izzuddin, *Menyoal Fatwa MUI Tentang Arah Kiblat*, dalam Seminar Nasional “*Menggugat Fatwa MUI No. 3 tahun 2010*”, Prodi Ilmu Falak Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, Kamis 27 Mei 2010, 2.

² Ma’ruf Amin, M. Ichwan Sam, Hasanuddin AF, Hasanuddin, M. Asrorun Ni’am Sholeh, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1973*, Jakarta: Erlangga, 2011, 242.

³ Ma’ruf Amin, M. Ichwan Sam, Hasanuddin AF, Hasanuddin, M. Asrorun Ni’am Sholeh, *Himpunan Fatwa*, 252.

Revisi dilakukan karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No. 3 tahun 2010 yang mengatakan bahwa letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur *Ka'bah*/Mekah adalah menghadap ke barat,⁴ yang kemudian direvisi dengan Fatwa No. 5 tahun 2010 yang mengatakan bahwa kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.⁵

Kemelencengan masjid-masjid yang ada di Indonesia lebih disebabkan oleh metode penentuan arah kiblat pada masa dahulu serta alat-alat yang dipergunakan untuk mengukurnya, seperti *bencet*,⁶ tongkat *istiwak*,⁷ dan *rubu' al-mujayyab*.⁸ Pada era modern seperti sekarang ini, metode klasik yang dianggap paling akurat dalam penentuan arah kiblat adalah dengan melihat bayang-bayang Matahari yang biasa disebut *raşd*

⁴ Ma'ruf Amin, M. Ichwan Sam, Hasanuddin AF, Hasanuddin, M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Himpunan Fatwa*, 250.

⁵ Ma'ruf Amin, M. Ichwan Sam, Hasanuddin AF, Hasanuddin, M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Himpunan Fatwa*, 261.

⁶ *Bencet* adalah alat sederhana yang terbuat dari semen atau semacamnya yang diletakkan di tempat terbuka agar mendapat sinar Matahari. Alat ini berguna untuk mengetahui waktu Matahari hakiki, tanggal *syamsiyah* serta untuk mengetahui pranotomongso. Lihat, Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek*, Cet. I, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, 12.

⁷ Waktu *istiwak* atau waktu *hakiki* atau waktu *syamsi* adalah waktu yang didasarkan pada peredaran (semu) Matahari yang sebenarnya. Ketika Matahari berkulminasi jam 12 siang di tempat itu, sehari semalam belum tentu 24 jam adakalanya lebih dan adakalanya kurang. Waktu *istiwak* ini dalam astronomi disebut dengan *solar time*. Sedangkan tongkat *istiwak* sendiri adalah tongkat yang diletakkan ditempat terbuka agar mendapat sinar Matahari. Alat ini berguna untuk mengetahui waktu Matahari hakiki, seperti utara sejati. Lihat Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak*, 90.

⁸ *Rubu'* atau *rubu' al-mujayyab* yang dikenal pula dengan *kwadrant* adalah suatu alat hitung yang berbentuk seperempat lingkaran untuk hitungan *geneometris*. *Rubu'* ini biasanya terbuat dari kayu atau semacamnya yang salah satu mukanya dibuat garis-garis skala sedemikian rupa. Alat ini sangat berguna untuk memproyeksikan peredaran benda-benda langit pada bidang vertikal. Lihat Muhyiddin Khazin *Ilmu Falak*, 69.

*al-kiblah*⁹. Selain menggunakan metode *raʿd al-kiblah*, penentuan arah kiblat pada era modern ini bisa dengan menggunakan alat modern seperti theodolite.¹⁰

Beriringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penentuan arah kiblat semakin mudah untuk dilakukan. Akan tetapi karena pemahaman pendefinisian arah menghadap kiblat sangat variatif berdasarkan ilmu *fiqh*, maka pada ranah pemahaman masyarakat penentuan arah kiblat menjadi ramai dipersoalkan. Permasalahan yang muncul kemudian apakah menghadap kiblat harus benar-benar menuju kepada bangunan *Ka'bah* atau cukup hanya menuju arah *Ka'bah*.¹¹

Bila merujuk pada teks agama mengenai persoalan arah menghadap kiblat, maka dapat difahami bahwa persoalan ini termasuk dalam wilayah persoalan *fiqh* atau *ijtihadi*. Ke-*fiqh*-an persoalan menghadap kiblat ini dapat terlihat jelas dalam perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan para ulama terutama tentang arah menghadap kiblat bagi orang-orang yang jauh dari *Ka'bah*. Apakah mereka wajib menghadap bangunan fisik *Ka'bah* (*'ain al-Ka'bah*) dengan upaya semaksimal mungkin dengan bantuan berbagai teknologi atau cukup

⁹ Ketentuan waktu dimana bayangan benda yang terkena sinar Matahari menunjuk ke arah kiblat. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, cet II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 179.

¹⁰ Theodolite merupakan instrumen optik survei yang digunakan untuk mengukur sudut dan arah yang dipasang pada tripod. Lihat Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: Komala Grafika, 2006, 54.

¹¹ Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012, 1.

menghadap arah menuju *Ka'bah* saja (*Jihah al-Ka'bah*)?.¹² Dalam persoalan penentuan arah kiblat, antara *fiqh* dan sains saling berkaitan dan mendukung. Ilmu *fiqh* merupakan landasan, sedangkan sains dapat diibaratkan sebagai alat untuk berijtihad. Melalui sains, posisi seseorang dipermukaan bumi dan arah kiblatnya dapat diketahui. Sains dalam hal ini meliputi teori dan metode dalam penentuan arah kiblat. Teori dalam hal ini meliputi teori dan metode trigonometri bola, teori geodesi dan sebagainya.¹³

Ada beberapa alat penentu arah kiblat yang diciptakan oleh ahli falak dan astronomi pada era modern ini. Diantaranya adalah *Mizwala Qibla Finder* karya Hendro Setyanto yang diciptakan tahun 2010. *Mizwala Qibla Finder* berpatokan pada nilai azimuth *Gnomon* yang memiliki selisih 180 dengan hasil perhitungan azimuth Matahari. Bayangan yang dihasilkan dari *Gnomon* pada bidang dial akan membentuk sebuah sudut yang berlawanan dengan azimuth Matahari.¹⁴

Selain itu ada *Qibla laser* yang diciptakan oleh Fahrin teman penulis. *Qibla laser* merupakan alat yang menjadikan Matahari dan Bulan sebagai acuan untuk menentukan arah kiblat. *Qibla laser* bisa digunakan pada waktu malam hari dengan Bulan yang menjadi acuannya. *Qibla Laser* merupakan hasil yang menunjukkan arah kiblat suatu tempat dengan menggunakan laser sebagai penunjuk. *Qibla Laser* juga harus dibantu dengan peralatan lain guna melengkapi dan

¹² Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode*, 57.

¹³ Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode*, 62.

¹⁴ Ade Mukhlas, *Analisis Penentuan Arah Kiblat dengan Mizwala Qibla Finder Karya Hendro Setyanto*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011, 92.

membantu kinerja seperti Laptop, *Waterpass* dan GPS (*Global Positioning System*).¹⁵

Slamet Hambali seorang ahli falak berkaliber nasional, yang dilahirkan pada tanggal 5 Agustus 1954 di sebuah desa kecil bernama Bajangan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ia juga dipercaya sebagai Ketua Lajnah Falakiyah PWNU Jawa Tengah, Wakil Ketua Lajnah Falakiyah PBNU dan Komisi Fatwa MUI Jawa Tengah.¹⁶ Disela-sela kesibukannya, Slamet Hambali membuat alat yang ia beri nama *Istiwaaini* yang merupakan inspirasi dari buku *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat* karyanya sendiri. Berbeda dengan alat untuk mengukur arah kiblat yang lainnya seperti teodolite, *rubu' mujayyab*, dan lain sebagainya, *Istiwaaini* lebih praktis untuk digunakan dan dikemas dalam bentuk yang sederhana. Alat yang praktis, cepat dan tepat dalam penentuan arah kiblat.¹⁷

Dari penjelasan tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengkaji hukum penentuan arah kiblat *istiwaaini* dengan perspektif Imam Empat *Madzhab* (Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hambali). Maka dari itu penulis menyusun sebuah penelitian dalam bentuk tesis ini dengan judul :

HUKUM PENENTUAN ARAH KIBLAT *ISTIWAA'AINI* KARYA SLAMET HAMBALI: PERSPEKTIF IMAM EMPAT *MADZHAB* DAN ASTRONOMIS.

¹⁵ Fahrin, *Qibla Laser Sebagai Alat Penentu Arah Kiblat Setiap Saat Dengan Menggunakan Matahari Dan Bulan*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2014.

¹⁶ Muhammad Adieb, *Studi Komparasi Penentuan Arah Kiblat Istiwaaini Karya Slamet Hambali dengan Theodolite*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2014, 5.

¹⁷ Muhammad Adieb, *Studi Komparasi*, 5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Empat *Madzhab* dalam penentuan arah kiblat dalam perspektif *fiqh* dan astronomis?
2. Bagaimana penentuan arah kiblat *Istiwaaini* karya Slamet Hambali?
3. Bagaimana hukum penentuan arah kiblat *Istiwaaini* dalam tinjauan Imam Empat *Madzhab* dan astronomis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Empat *Madzhab* dalam penentuan arah kiblat perspektif *fiqh* dan astronomis.
2. Untuk mengetahui penentuan arah kiblat *Istiwaaini* karya Slamet Hambali.
3. Untuk mengetahui penentuan arah kiblat *Istiwaaini* dalam tinjauan Imam Empat *Madzhab* dan astronomis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bermanfaat untuk memperkaya dan menambah khazanah intelektual umat Islam khususnya Indonesia terhadap berbagai metode atau sistem penentuan arah kiblat yang benar bagi orang yang jauh dari *Ka'bah*.

2. Bermanfaat untuk menambah wawasan dalam memahami penentuan arah kiblat dalam perspektif *fiqh* khususnya pendapat Imam Empat *Madzhab*.
3. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.

E. Kajian Kepustakaan

Penelitian terdahulu yang terkait dengan tema pembahasan penulis mengenai arah kiblat baik yang kaitannya dengan perspektif *fiqh*, astronomi, kajian alat dan tataran praktis sangat banyak. Tulisan yang berhubungan dengan masalah ini, diantaranya:

Disertasi Ahmad Izzuddin yang berjudul *Hisab Arah Kiblat Terminologi Fiqh dan Kajian Akurasinya*, mengkaji tentang metode penentuan arah kiblat dalam bangunan teori trigonometri bola (*spherical trigonometry*), teori geodesi dan teori navigasi, kemudian menguji keakurasian penggunaan teori-teori tersebut dalam penentuan arah kiblat. Ahmad Izzuddin mengatakan bahwa teori yang paling tepat dan akurat dalam penentuan arah kiblat adalah teori yang menggunakan teori geodesi.¹⁸

¹⁸ Ahmad Izzuddin, *Hisab Arah Kiblat Terminologi Fiqh dan Kajian Akurasinya*, Disertasi Program Doktor Pascasarjana IAIN Walisongo, Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo, 2012. Disertasi Ahmad Izzuddin kemudian dijadikan sebuah buku dengan judul *Kajian Terhadap Metode-metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Tesis Slamet Hambali dengan judul *Metode Pengukuran Arah Kiblat dengan Segitiga Siku-Siku dari Bayangan Matahari Setiap Saat*.¹⁹

Dalam penelitian tesis ini, Slamet Hambali menggunakan metode pengujian, yakni menguji apakah teori yang ditawarkan benar-benar menghasilkan arah kiblat yang akurat atau tidak. Ia melakukan pengujian sebanyak enam kali, dua kali di rumahnya sendiri dengan pertimbangan rumah tersebut sudah sering digunakan untuk pengecekan arah kiblat baik dengan metode pengukuran *raṣd al-kiblah global*, *raṣd al-kiblah lokal* maupun pengukuran dengan bantuan alat modern seperti theodolite, dan empat kali di Masjid Agung Jawa Tengah dengan pertimbangan bahwa arah kiblatnya sudah cukup akurat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengukuran arah kiblat dengan segitiga siku-siku dari bayangan Matahari setiap saat layak untuk digunakan.²⁰

Penelitian penulis tentang komparasi penentuan arah kiblat *Istiwaaini* karya Slamet Hambali dengan theodolite yang merupakan alat modern paling akurat dalam penentuan arah kiblat.²¹ Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang cara penentuan arah kiblat *istiwaaini*, menganalisis fisis dan perhitungannya. Kesimpulan yang ditarik oleh

¹⁹ Slamet Hambali, *Metode pengukuran Arah Kiblat dengan Segitiga Siku-Siku dari Bayangan Matahari Setiap Saat*, merupakan tesis juga makalah yang disampaikan dalam seminar nasional “Uji Akurasi Metode Pengukuran Arah Kiblat dengan Segitiga Siku-Siku dari Bayangan Matahari”, bedah tesis atas nama Slamet Hambali yang diselenggarakan pada Kamis 9 Juni 2011 di kampus I IAIN Walisongo oleh jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah Konsentrasi Ilmu Falak Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

²⁰ Slamet Hambali, *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2013, 4.

²¹ Muhammad Adieb, *Studi Komparasi Penentuan Arah Kiblat Istiwaaini Karya Slamet Hambali dengan Theodolite*, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2014.

penulis pada penelitian tersebut yaitu bahwa *istiwaaini* sebagai alat bantu pengukur kiblat layak digunakan dan termasuk akurat.²²

Penelitian Individual Slamet Hambali dengan judul *Menguji Kakuratan Arah Kiblat Menggunakan Istiwaaini Karya Slamet Hambali*.²³ Dalam penelitian individualnya, Slamet Hambali membahas tentang langkah-langkah yang diperlukan dalam menggunakan *istiwaaini* untuk menentukan arah kiblat dan menguji tingkat keakuratannya. Hasil penelitian di lapangan dengan enam kali percobaan, disimpulkan bahwa penentuan arah kiblat dengan alat bantu *istiwaaini* adalah akurat.²⁴

Dari beberapa penelitian di atas tidak ditemukan penelitian yang membahas tentang *Istiwaaini* perspektif *fiqh*. Tulisan yang berkaitan dengan *istiwaaini* hanya skripsi penulis yang mengkomparasikannya dengan theodolite sebagai alat bantu penentuan arah kiblat yang paling akurat. Selain skripsi penulis, yang juga berkaitan dengan *istiwaaini* adalah penelitian Slamet Hambali sebagai penemu *istiwaaini* yang meneliti tentang akurasi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penentuan arah kiblat *istiwaaini*. Perbedaan penelitian penulis dan penelitian Slamet Hambali dengan tesis yang hendak penulis susun adalah jika Slamet Hambali melakukan pengukuran arah kiblat dengan menggunakan *istiwaaini* untuk mengetahui tingkat kakuratan serta penelitian penulis yang mengkomparasikan *istiwaaini* dengan theodolite,

²² Muhammad Adieb, *Studi Komparasi*.

²³ Slamet Hambali, *Menguji Kakuratan Arah Kiblat Menggunakan Istiwaaini Karya Slamet Hambali*, Penelitian individual Dibiayai dengan Anggaran DIPA IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014.

²⁴ Slamet Hambali, *Menguji Kakuratan*.

maka yang akan diteliti dalam tesis penulis adalah meninjau hukum penentuan arah kiblat *istiwaaini* dengan pendapat *fiqh* Imam empat *madzhab*. Dalam penelitian nanti akan dibahas mengenai penentuan arah kiblat dengan alat bantu *istiwaaini* karya Slamet Hambali dalam perspektif *fiqh* yang mana akan mengarah pada hukum *syar'I* yang bisa dilihat dari '*ain al-ka'bah* dan *jihah al-ka'bah* yang akan dikaji batasannya dengan pendekatan astronomis.

F. Kerangka Pemikiran

Umat Islam telah bersepakat bahwa menghadap kiblat adalah syarat sah salat,²⁵ kecuali karena ada *udzur* seperti sakit yang membuat seseorang tidak bias menghadap kiblat.²⁶ Ketetapan bahwa menghadap kiblat adalah syarat sah salat berdasarkan Al-Qur'an,²⁷ al-Sunah²⁸, dan *Ijma'*.²⁹ Menghadap kiblat tidak dapat dilepaskan dari umat Islam. Kiblat yang dimaksud adalah *Ka'bah (baitullah)* di Mekah. *Ka'bah* ini merupakan satu arah yang menyatukan arah segenap umat Islam dalam

²⁵ Ibn Rusyd Al-Qurthūby, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dar Ibn 'Aṣṣāṣh. 2005. Juz 1, 92.

²⁶ Abd Wahāb al-Sya'roni, *Al-Mīzān al-Kubro*, Jakarta : Dār al-Hikmah, t.t, juz 1, 169.

²⁷ QS. Al-Baqarah ayat 144. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005, 23.

²⁸ Hadits yang menjelaskan tentang keharusan menghadap kiblat sangat banyak, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Malik, yaitu:
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، قال: بينما الناس في الصلاة الصبح بقباء إذ جاءهم ات. فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة. وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة.

Lihat Muslim Ibn Hajjāj, *Ṣaḥīh Muslim*, hadits no 527, juz 1, Beirut, Dār al-Fikr, 375. Juga lihat Ibn Rusyd Al-Qurthūby, *Bidāyah al-Mujtahid*, 92.

²⁹ Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Al-Fiqhu 'Alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2014. Juz 1, 172.

melakukan salat.³⁰ *Ka'bah* di Mekah adalah bangunan yang dituju oleh umat Islam untuk menuju kepada Tuhannya.³¹

Pembahasan tentang arah kiblat sudah ada sejak zaman dahulu. Para ulama telah memiliki pendapat-pendapat mengenai arah kiblat dan umumnya mereka menafsiri ayat-ayat al-Qur'an dan al-hadits tentang kewajiban menghadap arah kiblat sesuai dengan kondisi tempat dan waktu pada zaman itu.³² Para ulama membagi pembahasan kewajiban menghadap kiblat dalam dua hal, yaitu kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang dapat melihat *Ka'bah* secara langsung, dan kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat *Ka'bah* secara langsung.³³

Dalam sejarah, dikenal beberapa *madzhab fiqh* yang secara umum dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yakni *madzhab Sunni* dan *madzhab Syi'i*. Akan tetapi setelah melalui uji coba, verifikasi ilmiah, dan operasional dalam suatu ruang dan waktu yang panjang sekitar enam ratus tahun, hanya ada empat *madzhab* –Hanafi³⁴, Maliki³⁵,

³⁰ Ahmad Jaelani, Anisah Budiwati, Encep Abdul Rojak, Faqih Baidhawi, Hasna Tuddar Putri, Mahya Laila, M. Manan Ma'nawi, Robiatul Aslamiyah, Siti Muslifah, Siti Tatmainul Qulub, Sri Hidayati, *Hisab Rukyat Kiblat (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa dan Software)*, Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2012, 1.

³¹ David King, *Astronomy In The Service of Islam*, Great Britain: VARIOUM, 1984, 83.

³² Ahmad Jaelani, Anisah Budiwati, Encep Abdul Rojak, Faqih Baidhawi, Hasna Tuddar Putri, Mahya Laila, M. Manan Ma'nawi, Robiatul Aslamiyah, Siti Muslifah, Siti Tatmainul Qulub, Sri Hidayati, *Hisab Rukyat*, 28.

³³ Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode*, 38.

³⁴ *Madzhab* Hanafi dibangun oleh Nu'man bin Tsābit Al-Kūfi yang dilahirkan di Irak pada tahun 80 *Hijriyyah* (699 M) dan wafat tahun 150 H. *Madzhab* ini tumbuh di Iraq (Kufah) kemudian tersiar luas di Syiria, Afganistan, India, Turki, Khurasan, Mesir, Al-Jazair, Tunis, Tripoli, dan lain-lain. Lihat Abu Bakar al-Dimyathi, *I'ānah al-Thālībīn*, Jakarta: Al-Haramain Jaya Indonesia, 2007, Juz 1, 17. Lihat juga Dedi Supriadi, *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, Cet. Ke-1, 102-105. Lihat juga

Syafi'I³⁶ dan Hambali³⁷ - yang telah lulus dari masa proses ujian tersebut. Perkembangan berbagai *madzhab* selain didukung oleh *fuqaha* serta para pengikut mereka, juga mendapat pengaruh dan dukungan dari kekuasaan politik.³⁸ Dengan kata lain, *madzhab* empat itu mempunyai penganut dan pengaruh yang besar.³⁹ Menengok dan mengikuti *madzhab* yang empat juga telah disepakati kebolehanannya.⁴⁰

Imam Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali sepakat bahwa arah kiblat bagi orang yang mampu melihat *Kak'bah* adalah menghadap bangunan *Ka'bah* ('*ain al-Ka'bah*).⁴¹ Adapun bagi orang yang tidak dapat melihat *Ka'bah*, ulama empat *madzhab* berbeda pendapat.⁴² *Madzhab* Hanafi, Malik, dan Hambali berpendapat bahwa orang yang tidak melihat *Ka'bah* secara langsung, wajib menghadap arah *Ka'bah* (*Jihah al-Ka'bah*). Sedangkan *madzhab* Syafi'I berpendapat

Sirajuddin Abbas, Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'I, Jakarta : Pustaka Tarbiyah Baru, 2010, cet-17, 70.

³⁵ *Madzhab* Malik dibangun oleh Malik bin Anas (83 -179 H) yang dilahirkan di Madinah. *Madzhab* ini tumbuh di Madinah, kemudian tersebar luas di Hijaz, Maroko, Spanyol, Sudan dan lain-lain. Lihat Abu Bakar al-Dimyathi, *I'ānah*, 17. Lihat *Sirajuddin Abbas, Sejarah & Keagungan*, 70.

³⁶ Muhammad bin Idris Al-Syafi'I (150-204 H). *Madzhab* ini mulanya tumbuh di Iraq dan Mesir, kemudian tersiar luas di Afganistan, India, Indonesia, Thailand, Yaman, Oman, Sudan, Somalia, Syiria, Palestina, dan lain-lain. Lihat Hasan bin Ahmad al-Kāf, *Al-Taqrīrāt al-Sadīdah Fi al-Masā'il al-Mufīdah*, Surabaya: Dār al-'Ulūm al-Islamiyyah, t.t, 31. Lihat juga *Sirajuddin Abbas, Sejarah & Keagungan*, 70.

³⁷ *Madzhab* Hambali yaitu fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hanbal (162-241 H). *Madzhab* ini tumbuh di Iraq, kemudian tersebar luas dan akhirnya penganutnya yang paling banyak adalah di Nejed Arab Saudi. Lihat *Sirajuddin Abbas, Sejarah & Keagungan*, 71.

³⁸ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, Cet ke-2, 103.

³⁹ Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab*, Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, 2004, Cet. ke-6, 19.

⁴⁰ Syah Waliyullāh al-Dahlawi, *Al-Inshāf Fi Asbāb al-Ikhtilāf*, diterjemahkan oleh A. Aziz Masyhuri, *Beda Pendapat di Tengah Umat Sejak Zaman Sahabat Hingga Abad Keempat*, Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2010, Cet. Ke-1, 103.

⁴¹ Ibn Rusyd Al-Qurthuby, *Bidayah al-Mujtahid*, 92.

⁴² Ibn Rusyd Al-Qurthuby, *Bidayah al-Mujtahid*, 92.

bahwa orang yang tidak melihat *Ka'bah* secara langsung, wajib menghadap bangunan fisik *Ka'bah* (*'ain al-Ka'bah*).⁴³

Dalam perspektif *fiqh* dan astronomis, tidak ditemukan batasan antara *'ain al-Ka'bah* dan *jihah al-Ka'bah* dalam bentuk sudut derajat, terlebih bagi Indonesia yang jauh dari Mekah. Penulis tertarik untuk meneliti batasan antara *'ain al-Ka'bah* dan *jihah al-Ka'bah* dalam perspektif astronomis. Penentuan batasan antara *'ain al-Ka'bah* dan *jihah al-Ka'bah* sendiri akan merujuk pada teks dalil *syar'I* yang kemudian akan diukur dengan perspektif astronomi. Dalam hal ini, perhitungan astronomis akan menghasilkan sudut dalam hitungan derajat. Jika telah ditemukan batasan antara *'ain al-Ka'bah* dan *jihah al-Ka'bah*, maka akan diketahui kapan seseorang menghadap kiblat dengan *'ain al-Ka'bah* dan *jihah al-Ka'bah* walaupun jaraknya jauh seperti di Indonesia.

Setelah mengetahui batasan antara *'ain al-Ka'bah* dan *jihah al-Ka'bah*, maka metode penentuan arah kiblat *istiwaaini* karya Slamet Hambali akan diukur dengan pendekatan *fiqh*-astronomis, apakah penentuan arah kiblat *istiwaaini* karya Slamet Hambali termasuk kategori *'ain al-Ka'bah* atau *jihah al-Ka'bah*?

Konsekuensi jika hasil pengukuran *istiwaaini* karya Slamet Hambali masuk dalam kategori *jihah al-Ka'bah* maka penentuan arah kiblat dengan *istiwaaini* tidak bisa digunakan bagi orang yang mengikuti *madzhab* Syafi'I yang berpendapat bahwa menghadap kiblat harus

⁴³ Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Al-Fiqhu 'Alā al-Madzāhib*, 177-179.

dengan *'ain al-Ka'bah* dan hanya bisa digunakan oleh orang yang mengikuti *madzhab* selain *madzhab* Syafi'i. Akan tetapi jika hasil pengukuran menunjukkan bahwa penentuan arah kiblat *istiwaaini* karya Slamet Hambali menunjukkan *'ain al-Ka'bah*, maka *istiwaaini* masih bisa digunakan dalam penentuan arah kiblat bagi yang mengikuti *madzhab* Syafi'i yang berpendapat bahwa menghadap kiblat harus dengan *'ain al-Ka'bah* dan orang yang mengikuti *madzhab* selain *madzhab* Syafi'i yang berpendapat bahwa menghadap kiblat bagi orang yang tidak melihat *Ka'bah* cukup menghadap ke arah *Ka'bah* atau *Jihah al-Ka'bah*.

G. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan suatu metode untuk memperoleh data sebagai cara pendekatan ilmiah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini dilakukan jenis penelitian *kualitatif*⁴⁴ dengan kajian kepustakaan (*library research*).

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan karena lebih menekankan pada kajian teks dengan menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, kitab, jurnal dan sumber lainnya yang

⁴⁴ Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Analisis Kualitatif lebih menekankan pada proses deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010, 15. Lihat juga Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-5, 2004, 5.

berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini penulis menekankan kajian pada perspektif *fiqh* Imam empat *madzhab* terkait dengan penggunaan *istiwaaini* sebagai alat bantu dalam penentuan arah kiblat. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-astronomis yang mana memfokuskan masalah yang diteliti dengan mengkaji teks-teks al-Qur'an dan hadits serta pendapat ulama *fiqh* yang selanjutnya mengkaji dengan pendekatan historis-astronomis terkait dengan topic yang dikaji.

2. Sumber dan Jenis Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, penulis akan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁴⁵ Penulis menjadikan kitab *Al-Fiqh 'Alā Madzāhib al-Arba'ah, Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtashid, Al-Mīzān al-Kubro* dan kitab-kitab perbandingan *madzhab* lainnya sebagai sumber primer. Selain itu, penelitian penulis yang berjudul *Studi Komparasi Penentuan Arah Kiblat Istiwaaini Karya Slamet Hambali dengan Theodolite* dan Penelitian individual Slamet Hambali yang berjudul *Menguji Kakuratan Hasil Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Istiwaaini Karya Slamet Hambali* sebagai sumber primer. Adapun

⁴⁵ Sumadi Suryabatra, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, 39.

sumber sekunder⁴⁶ dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, disertasi, tesis dan skripsi yang berkaitan dengan arah kiblat dan *istiwaaini*.

Jenis data dalam penelitian ini adalah hasil penelitian lapangan penulis tentang *istiwaaini* di Semarang pada tahun 2014, yang kemudian nanti akan dianalisis perspektif *fiqh* dan astronomis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah *interview* (wawancara)⁴⁷ dan dokumentasi.⁴⁸ Wawancara ditunjukkan kepada Slamet Hambali sebagai penemu *istiwaaini*, Thomas Djamaluddin sebagai ahli astronomi dan para tokoh yang mumpuni tentang *fiqh* arah kiblat. Terkait dengan dokumentasi, penulis mengumpulkan kitab-kitab, buku-buku, dokumen dan segala hal yang terkait dengan pendapat Imam empat *madzhab* tentang kiblat, *istiwaaini* dan penentuan arah kiblat lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah *Content analisis* (analisis isi) melalui teknik *deskriptif*.

⁴⁶ Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat data. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 225.

⁴⁷ Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab. Lihat Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, Cet. Ke-7, 193.

⁴⁸ Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Lihat Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2013, Cet ke - 31, 216-217.

Bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai metode data primer serta fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini, hasil penentuan arah kiblat dengan *istiwaaini* yang akan dianalisis dengan perspektif *fiqh* dan astronomis.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian tesis ini disusun per bab yang terdiri dari lima bab dan tiap babnya terdapat sub-sub pembahasan. Sistematikanya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian ini dilakukan, tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu, pada bab ini juga dibahas permasalahan penelitian yang berisi pembatasan masalah dan rumusan masalah. Selanjutnya dikemukakan tinjauan pustaka dan metode penelitian, dimana dalam metode penelitian ini dijelaskan bagaimana teknis/cara dan analisis yang dilakukan dalam penelitian, kerangka pemikiran serta dikemukakan tentang sistematika penulisan pembuatan tesis.

Bab II : Pendapat Imam Empat Madzhab Dalam Penentuan Arah Kiblat Perspektif Fiqh dan Astronomis

Bab ini menjelaskan pandangan umum tentang kiblat yang meliputi pengertian arah kiblat secara bahasa

dan istilah, dasar hukum menghadap kiblat dari al-Qur'an dan al-Hadits, biografi Imam empat *madzhab* –Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali, pendapat Imam empat *madzhab* tentang kiblat, metode dan hisab arah kiblat perspektif astronomi, serta hubungan *fiqh* dan sains dalam penentuan arah kiblat.

Bab III : Metode penentuan arah kiblat *Istiwaaini* karya Slamet Hambali.

Pada bab ini dijelaskan tentang *Istiwaaini* meliputi biografi penemunya, gambaran umum tentang sistematika alat, kajian *Istiwaaini* dalam penentuan arah kiblat, kelebihan dan kekurangan serta eksistensinya.

Bab IV : Hukum penentuan arah kiblat *Istiwaaini* karya Slamet Hambali perspektif *fiqh* dan astronomis.

Pada bab ini akan dibahas kakuratan penentuan arah kiblat *istiwaaini* karya Slamet Hambali dalam perspektif astronomis. Selain itu akan dibahas tinjauan Imam empat *madzhab* terhadap *Istiwaaini* dalam penentuan arah kiblat.

Bab V : Penutup.

Bagian ini meliputi kesimpulan dan saran serta kata penutup.